



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63  
TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, perlu disempurnakan agar memperjelas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- b. bahwa Lampiran V pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa perlu dihapus karena bersifat teknis yang dapat berubah setiap tahun menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Des;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (5) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Dihilup.
- (3) Penerima dan besaran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang mendapat bantuan keuangan wajib mencantumkan dalam APBDesa.
- (5) Dihilup.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk:

- a. wilayah perbatasan antar kabupaten;
  - b. tindak lanjut kerja sama antar daerah;
  - c. pembangunan kawasan perdesaan;
  - d. pembangunan pasca bencana;
  - e. pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - f. pengisian anggota bpd;
  - g. pelaksanaan lomba tingkat provinsi dan nasional;
  - h. pemberian penghargaan bagi desa berprestasi untuk semua kategori lomba tingkat kabupaten, provinsi dan nasional; dan
  - i. pembangunan lainnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan pemerintah daerah.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana dari pemberian BKKD wajib dipergunakan oleh Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan prioritas penggunaan BKKD.
  - (2) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari kegiatan yang belum dilaksanakan dan atau belum terselesaikan diakhir tahun anggaran berjalan dianggarkan kembali oleh Desa dalam APBDesa tahun berikutnya dan dicatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Program pembangunan berbasis RT pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Dinas.
  - (2) Penganggaran Program Pembangunan Berbasis RT di Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah.
5. Lampiran V Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 6 Juni 2023

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 6 Juni 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR  
15

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR ... TAHUN ....., TANGGAL ... ..... 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63  
 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
 KEPADA DESA.



PERNYATAAN  
 TANGGUNG  
 JAWAB  
 BELANJA(SPTJB)

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN.....**  
**DESA.....**

Jl. ....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
2. Desa : .....
3. Kecamatan : .....

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus bagi Desa Pasal .....,

Dengan ini kami menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah
			BKKD ..... Tahap .....	

Terbilang:.....

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, disimpan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut sebagian atau seluruhnya kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

....., .....20....  
 Kepala Desa .....

Materai 10.000

Nama .....

